



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telepon dan Faximili (0561) 739630

laman: <http://www.untan.ac.id> surel: untan_59@untan.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 0719/UN22/HK.03/2025

TENTANG

PEJABAT TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI UNTUK PENGADAAN LANGSUNG
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, dan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Universitas Tanjungpura;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Pejabat Teknis Pekerjaan Konstruksi untuk Pengadaan Langsung di Lingkungan Universitas Tanjungpura dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027;
18. Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Tanjungpura.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEJABAT TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI UNTUK PENGADAAN LANGSUNG DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

KESATU : Menetapkan Pejabat Teknis Pekerjaan Konstruksi untuk Pengadaan Langsung di Lingkungan Universitas Tanjungpura yang nama-namanya tercantum pada Lampiran Keputusan I, dan kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Teknis bertugas:
a. menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan konsultasi perencanaan dan pengawasan serta pekerjaan konstruksi yang pemilihan penyedia dilaksanakan dengan pengadaan langsung;
b. memberikan asistensi kepada penyedia jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan serta pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan dengan pengadaan langsung; dan
c. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan konstruksi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Teknis Pekerjaan Konstruksi untuk Pengadaan Langsung di lingkungan Universitas Tanjungpura bertanggung jawab kepada Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-139.03.2.693380/2025 Tanggal 2 Desember 2024 atau sumber-sumber dana lain dan sah untuk itu;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 18 Februari 2025

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 0719/UN22/HK.03/2025
TANGGAL 18 Februari 2025
TENTANG
PEJABAT TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI UNTUK
PENGADAAN LANGSUNG DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

DAFTAR NAMA PEJABAT TEKNIS
PEKERJAAN KONSTRUKSI UNTUK PENGADAAN LANGSUNG
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NO	NAMA/NIP	RUANG LINGKUP PEKERJAAN
1.	Ir. Syahrudin, M.T. NIP 196809081997021001	<ul style="list-style-type: none">• Fakultas Hukum• Program Magister Hukum• Fakultas MIPA• Fakultas Kedokteran• BAK• BPKHM• BKU• UPA. TIK• UPA. Bahasa• UPA. Perpustakaan• UPA. Laboratorium Terpadu• UPA. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan• LPMPP• LP2M
2.	Naim, ST NIP 197505021998021001	<ul style="list-style-type: none">• Fakultas Teknik• Program Magister Teknik Sipil• Program Magister Teknik Elektro• FISIP• Program Magister Ilmu Sosial• FKIP• Program Magister Adm. Pendidikan• Program Magister Tek. Pembelajaran• Program Magister Pend. Bhs. Indonesia• Program Magister Pend. Ekonomi• Program Magister Pend. Matematika
3.	Muhamad Ridha Alhamdani, S.T., M.Sc. NIP 197906022002121004	<ul style="list-style-type: none">• Fakultas Ekonomi dan Bisnis• Program Magister Manajemen• Program Magister Ilmu Ekonomi• Fakultas Kehutanan• Fakultas Pertanian• Program Magister Agribisnis
4.	Jamhir Islami, S.T., M.T. NIP 197206211996031002	<ul style="list-style-type: none">• Mekanikal Elektrikal di Universitas Tanjungpura

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 0719/UN22/HK.03/2025
TANGGAL 18 Februari 2025
TENTANG
PEJABAT TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI UNTUK
PENGADAAN LANGSUNG DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
TANJUNGPURA

HONORARIUM PEJABAT TEKNIS
PEKERJAAN KONSTRUKSI UNTUK PENGADAAN LANGSUNG
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NO	NAMA/NIP	SATUAN	HONORARIUM
1.	Ir. Syahrudin, M.T. NIP 196809081997021001	Orang per Bulan	Rp 420.000,00
2.	Naim, ST NIP 197505021998021001	Orang per Bulan	Rp 420.000,00
3.	Muhamad Ridha Alhamdani, S.T., M.Sc. NIP 197906022002121004	Orang per Bulan	Rp 420.000,00
4.	Jamhir Islami, S.T., M.T. NIP 197206211996031002	Orang per Bulan	Rp 420.000,00

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO